



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 226 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), perlu dibentuk Tim Pengelola;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 84);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 103);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Program Jaminan Kesehatan Daerah;
 - b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Program Jaminan Kesehatan Daerah;
 - c. melaksanakan pertemuan secara berkala;

- d. menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah yang melibatkan lintas sektor; dan
- e. memverifikasi usulan klaim pelayanan kesehatan yang diajukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan yang bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Mei 2018
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 226 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
DAERAH TAHUN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
A.	Pengarah	
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Kemitraan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 4. Kepala Sub Bagian Program Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
B.	Pelaksana Teknis	
1.	Ketua	Kepala Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul
3.	Anggota	Unsur Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul sebanyak 7 (tujuh) orang

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO